

Pemberlakuan Hukum Persaingan Usaha dalam Kegiatan Pasar Perdagangan Karbon di Indonesia

Putri Raodah*, Muhammad Rifaldi Setiawan

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 3 Maret 2026

Direvisi : 10 Maret 2026

Disetujui : 11 Maret 2026

Kata Kunci:

Pasar Karbon;
Perdagangan Karbon;
Persaingan Usaha.

Abstrak

Pada kajian yang berkembang terkait perdagangan karbon di Indonesia, aspek kepastian hukum telah mengalami perkembangan yang signifikan meskipun masih dalam proses penyempurnaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah perdagangan karbon di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan pasar yang tunduk pada rezim hukum persaingan usaha. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, didapatkan hasil penelitian bahwa perdagangan karbon dilakukan melalui mekanisme pasar sehingga sama dengan kegiatan pasar pada umumnya yang merupakan lingkup berlakunya hukum persaingan usaha. Secara normatif, pada aturan persaingan usaha dan turunannya tidak ada norma penghubungan (*lex specialis*) antara NEK dan hukum persaingan usaha, namun pendekatan *Rule of Reason* dapat digunakan untuk menindak praktik anti persaingan dalam perdagangan karbon sepanjang dibuktikan adanya pasar bersangkutan. Dalam rangka menunjang kepastian hukum pengawasan perdagangan karbon, integritas lingkungan, dan kredibilitas pengurangan emisi di Indonesia, pemerintah seharusnya mempertegas mekanisme pasar yang berlaku dalam perdagangan karbon, termasuk atau tidak termasuk kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : putriraodah@unram.ac.id

How to Cite:

Raodah, P., dan M. R. Setiawan, "Pemberlakuan Hukum Persaingan Usaha dalam Kegiatan Pasar Perdagangan Karbon di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (Maret, 2026): 73–82.

PENDAHULUAN

Mengutip *OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Environment Working Papers*, kredit karbon didefinisikan sebagai instrumen tidak berwujud yang dapat diperdagangkan, diterbitkan oleh mekanisme pemberian kredit karbon yang merepresentasikan pengurangan emisi gas rumah kaca atau penyerapan gas rumah kaca dari atmosfer yang telah diverifikasi, dengan besaran setara satu metrik ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e). *Markets for carbon credits* adalah pasar untuk memperdagangkan kredit karbon (pasar karbon). Pasar karbon terbagi menjadi *Voluntary Carbon Markets (VCMs)* atau pasar karbon sukarela dan *Compliance Carbon Markets (CCMs)* atau pasar karbon wajib/mandatory.¹

Indonesia sebelumnya telah melakukan perdagangan karbon melalui mekanisme pasar sukarela, namun saat ini telah beralih melaksanakan perdagangan karbon melalui bursa karbon (*IDX Carbon*) sejak tanggal 26 September 2023.² Pelaksanaan perdagangan karbon merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam pelaksanaan *Paris Agreement* dan *Kyoto Protocol*. Penurunan emisi gas rumah kaca dapat ditekan sebesar 29% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional.³

Hukum Indonesia saat ini mengatur 2 (dua) jalur perdagangan karbon, yaitu melalui bursa karbon dan perdagangan langsung.⁴ Perdagangan emisi melalui bursa secara normatif dan teknis mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon (*POJK Bursa Karbon 2023*). Pengawasan perdagangan karbon melalui jalur bursa karbon berada pada wewenang OJK. Penentuan harga karbon pada jalur perdagangan bursa karbon ditentukan melalui mekanisme pasar yang berdasarkan permintaan dan penawaran⁵, artinya harga dibentuk secara terbuka.

Sementara itu, perdagangan langsung adalah perdagangan karbon yang dilakukan di luar bursa karbon antara penjual dan pembeli yang membutuhkan unit karbon.⁶ Harga karbon pada mekanisme ini cenderung ditentukan secara tertutup karena kesepakatan jual beli juga dilakukan secara tertutup.

Mekanisme perdagangan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan karbon bukan hanya merupakan instrumen hukum lingkungan dalam rangka pembangunan rendah karbon (mitigasi perubahan iklim), tetapi juga merupakan aktivitas bisnis yang melibatkan pelaku usaha. Dalam mekanisme tersebut terdapat proses pembentukan harga karbon dan transaksi antara penjual dan pembeli yang membutuhkan unit karbon. Hal ini menjadikan perdagangan karbon juga bersinggungan dengan hukum bisnis, khususnya terkait persaingan usaha.

Sejalan dengan hal tersebut, *ICC (The International Chamber of Commerce)* juga telah mengemukakan

¹ K. Wetterberg, J. Ellis, dan L. Schneider, *The Interplay between Voluntary and Compliance Carbon Markets: Implications for Environmental Integrity*, OECD Environment Working Papers, OECD Environment Working Papers 244 (Juli 18, 2024), <https://doi.org/10.1787/500198e1-en>.

² T. Z. Bella, "Pengaturan Perdagangan Bursa Karbon Di Indonesia Serta Perbandingan Pengaturan Perdagangan Bursa Karbon Dengan New Zealand", *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (Maret 17, 2025): 08–18, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.529>.

³ Bella.

⁴ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021*, JDIH Maritim, 2021, https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/perpres/salinan_perpres_nomor_98_tahun_2021.pdf.

⁵ OJK Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023*, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/ regulasi/ Documents/ Pages/ Perdagangan - Karbon - Melalui - Bursa - Karbon/ POJK % 2014 % 20Tahun % 202023 % 20 - % 20PERDAGANGAN % 20KARBON % 20MELALUI % 20BURSA % 20KARBON.pdf>.

⁶ KLHK Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon*, 2022, <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/2022/permen-lhk-no.-21-tahun-2022-1.pdf>.

bahwa hukum persaingan usaha dapat digunakan sebagai *shield and sword* untuk mengatasi perubahan iklim dan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan.⁷ Pada sisi lain, dalam kajian “dampak perdagangan emisi karbon terhadap struktur pasar: studi kasus di Tiongkok” dikemukakan bahwa di kalangan akademisi maupun praktisi masih diperdebatkan mengenai perlunya diberlakukan undang-undang atau aturan persaingan usaha dalam perdagangan karbon, termasuk mengenai struktur pasar perdagangan karbon apakah berbentuk pasar persaingan atau pasar terkonsentrasi.⁸

Diskursus tersebut menunjukkan bahwa perdagangan emisi karbon belum memiliki posisi konseptual yang pasti dalam hukum persaingan usaha. Ketidakpastian ini berimplikasi pada ketidakjelasan batasan normatif bagi prinsip-prinsip hukum persaingan usaha apakah dapat digunakan untuk menilai perilaku pelaku usaha dalam perdagangan atau pasar karbon. Akibatnya, kegiatan pasar dalam perdagangan karbon berada pada posisi abu-abu normatif antara rezim hukum lingkungan dan hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, perlu diuji secara normatif, dalam konteks perdagangan karbon di Indonesia, apakah prinsip hukum persaingan usaha dapat diterapkan dalam kegiatan pasar perdagangan karbon.

Apabila hal ini tidak dilakukan, perdagangan karbon hanya mengupayakan aspek lingkungan dari pembangunan rendah karbon, tetapi mengabaikan aspek persaingan usaha yang sehat antara entitas yang melakukan perdagangan karbon, seperti kartel, pasar terkonsentrasi, ketimpangan posisi tawar, praktik yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya.

Beberapa kajian terdahulu telah menyoroti kerangka hukum,⁹ implementasi perdagangan karbon di Indonesia,¹⁰ dan perspektif keadilan dalam perdagangan karbon di Indonesia.¹¹ Namun, kajian yang telah ada umumnya belum menempatkan kegiatan pasar pada perdagangan karbon sebagai objek analisis dalam rezim hukum persaingan usaha. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah apakah perdagangan karbon di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan pasar yang tunduk pada rezim hukum persaingan usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan metode yuridis normatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang berfokus pada pemahaman fenomena melalui pengumpulan dan analisis *non-numerical data* (data non-numerik).¹² Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi

⁷ ICC (International Chamber of Commerce), *Using Competition Law to Tackle Climate Change and Unsustainable Practices* (November 2024).

⁸ G. Zhang, dan S. Bi, “Inhibition or Promotion: The Impact of Carbon Emission Trading on Market Structure: Evidence from China”, *Frontiers in Energy Research* 11 (Oktober 23, 2023): 1238416, <https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1238416>.

⁹ A. P. W. Baskara, “Kerangka Hukum Bursa Karbon Di Indonesia: Perkembangan Terkini Dan Tantangan Ke Depan”, *Mimbar Hukum* 35 (Desember 28, 2023): 40–79, <https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11396>.

¹⁰ S. Ariyanti, S. Abadi, dan T. Taufiqurrahman, “Implementasi Perdagangan Karbon Di Indonesia Pasca Terbitnya POJK Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Bursa Karbon”, *Law and Humanity* 2, no. 1 (April 2, 2024): 18–39, <https://doi.org/10.37504/lh.v2i1.606>.

¹¹ I. Wahyuni dkk. “Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim”, *Refleksi Hukum* 7, no. 2 (2023): 163–186, <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i2.p163-186>.

¹² J. Oranga, dan A. Matere, “Qualitative Research: Essence, Types and Advantages”, *OALib* 10, no. 12 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.4236/oalib.1111001>.

pustaka (*bibliography study*)¹³ dengan memeriksa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, artikel ilmiah terkait, dan literatur lainnya.

Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, serta menyusun bahan hukum sehingga diperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis, yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain¹⁴ untuk mendapatkan gambaran umum mengenai pemberlakuan hukum persaingan usaha dalam kegiatan pasar perdagangan karbon di Indonesia. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum terdapat kekosongan norma atau kekaburan norma terkait pemberlakuan hukum persaingan usaha dalam kegiatan pasar perdagangan karbon di Indonesia.¹⁵

HASIL PENELITIAN

1. Konstruksi Pasar Perdagangan Karbon Indonesia

Hukum Indonesia saat ini mengatur 2 (dua) mekanisme perdagangan karbon, yaitu perdagangan emisi dan *offset* emisi GRK. Pertama, perdagangan emisi adalah mekanisme transaksi antara pelaku usaha yang memiliki emisi melebihi batas atas emisi yang ditentukan. Kedua, *offset* emisi (pengimbangan emisi GRK) adalah pengurangan emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain. Kedua mekanisme perdagangan karbon tersebut dilakukan melalui bursa karbon dan/atau perdagangan langsung.¹⁶

Perdagangan karbon melalui bursa karbon diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, yang dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebijakan perdagangan karbon tersebut ditetapkan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 5 huruf a angka 8, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengatur perdagangan sekunder instrumen yang berhubungan dengan nilai ekonomi di bursa karbon,¹⁷ sedangkan perdagangan langsung adalah perdagangan karbon yang dilakukan di luar bursa karbon antara penjual dan pembeli yang membutuhkan unit karbon.¹⁸

Sebelum masuk dalam pasar karbon (bursa karbon/perdagangan langsung), pelaku usaha terlebih dahulu harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut:¹⁹

1. Terdaftar dalam SRN-PPI (*Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim*), yaitu sistem pengelolaan

¹³ M. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁴ Muhaimin.

¹⁵ Muhaimin.

¹⁶ P. Raodah, dan R. A. Amalia, “Kesenjangan Hukum Dalam Pengawasan Perdagangan Karbon Sebagai Tantangan Kepastian Hukum Dalam Sistem Perdagangan Karbon Di Indonesia”, *Private Law* 6, no. 1 (Februari 8, 2026): 65–74, <https://doi.org/10.29303/yjstes38>.

¹⁷ Bella, “Pengaturan Perdagangan Bursa Karbon Di Indonesia Serta Perbandingan Pengaturan Perdagangan Bursa Karbon Dengan New Zealand.”

¹⁸ KLHK Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon*, 2022, <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/2022/permen-lhk-no.-21-tahun-2022-1.pdf>.

¹⁹ KLHK Republik Indonesia.

- penyediaan data dan informasi berbasis web terkait NEK di Indonesia;
2. Memiliki PT BAE-PU (Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha) yang berisi penetapan batas atas emisi GRK bagi pelaku usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam periode penataan tertentu bagi setiap pelaku usaha;
 3. Memiliki SPE-GRK (Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca) sebagai alat bukti kinerja pengurangan emisi GRK, perdagangan karbon, pembayaran atas hasil aksi mitigasi perubahan iklim, kompensasi emisi GRK, serta bukti kinerja usaha dan/atau kegiatan yang berwawasan lingkungan untuk mendapatkan pembiayaan dari skema *bond* dan *sukuk*;
 4. Memiliki DRAM (*Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi*). DRAM adalah dokumen yang dihasilkan oleh pelaku usaha dalam rangka mendapatkan SPE-GRK;
 5. Memiliki unit karbon. Unit karbon adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 (satu) ton karbon dioksida yang tercatat dalam SRN-PPI.

Subjek atau pelaku perdagangan dalam perdagangan karbon adalah pelaku usaha pada sektor maupun subsektor usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sementara itu, objek yang diperdagangkan bukanlah karbon secara fisik, melainkan unit karbon yang merupakan hak yang diklaim atas aktivitas pengurangan atau pembatasan emisi gas rumah kaca. Hak tersebut secara administratif diperoleh setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam SRN-PPI.

Mengacu pada Pasal 1 angka 17 *Perpres* 98 Tahun 2021 juncto penjelasan Pasal 7 *POJK* Nomor 14 Tahun 2023, perdagangan karbon di Indonesia dilakukan melalui mekanisme pasar yang didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Penegakan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan karbon di Indonesia mengadopsi logika pasar yang berlaku pada kegiatan perdagangan pada umumnya yang dilakukan oleh pelaku usaha secara konvensional.

Meskipun pasar dalam kegiatan perdagangan karbon merupakan pasar yang dibentuk oleh aturan negara dan negara menentukan persyaratan administratif sebagai syarat masuk perdagangan karbon, hal tersebut tidak menghilangkan karakteristik kompetisi atau persaingan usaha karena perdagangan karbon tetap menggunakan mekanisme pasar.

2. Perdagangan Karbon di Indonesia dan Kualifikasikan sebagai Kegiatan Pasar yang Tunduk pada Rezim Hukum Persaingan Usaha

Konstruksi pasar perdagangan emisi karbon dibuat secara artifisial untuk pengurangan emisi yang meliputi sistem izin awal, kepatuhan pengurangan emisi, dan sirkulasi aset karbon yang pada dasarnya merupakan masalah pengendalian emisi total dan alokasi izin emisi. Dengan kata lain, pembentukan mekanisme pasar perdagangan karbon terlebih dahulu perlu melakukan dua langkah, yaitu “merancang batas emisi dan mengalokasikan izin emisi”. Setelah penghitungan karbon dan penyelesaian izin karbon dalam produksi, jika terdapat surplus maka aset karbon akan diberikan, atau aset karbon akan diperoleh melalui proyek pengurangan emisi bersertifikat atau penyerapan karbon. Selanjutnya, ketika pelaku pasar memasuki pasar perdagangan karbon, aset karbon yang mereka miliki akan diperdagangkan di tempat, dan harga yang sesuai akan ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar.²⁰

Mekanisme perdagangan karbon merupakan alat kebijakan dalam sistem pasar perdagangan emisi karbon

²⁰ S. Huang, dan Y. Zhang, “A Brief Discussion of the Legal System of Carbon Emissions Trading Market Regulation”, *Frontiers in Business, Economics and Management* 5, no. 1 (September 12, 2022): 178–187, <https://doi.org/10.54097/fbem.v5i1.1571>.

yang mendorong perusahaan menghemat energi atau memacu perusahaan yang boros energi untuk mengurangi emisi dengan membuat harga per unit hak emisi karbon mendekati biaya pengurangan emisi melalui mekanisme pasar.²¹ Terkait mekanisme pasar, Sudiarto mengemukakan bahwa pengaturan mengenai persaingan usaha dibutuhkan agar mekanisme pasar berjalan dengan baik.²² Dengan kata lain, agar mekanisme pasar perdagangan karbon berjalan dengan baik maka dibutuhkan peraturan terkait persaingan usaha sebagai panduan. Fungsi utama hukum persaingan usaha adalah untuk melindungi persaingan itu sendiri, terlepas dari apakah kompetisi tersebut ramah lingkungan atau tidak. Namun demikian, hukum persaingan usaha dapat mempertimbangkan prioritas lingkungan dan sosial melalui pengaturan pengecualian serta meningkatkan penegakan hukum persaingan usaha.²³

OECD dalam dokumen *Competition Policy and Climate Change* (2020) juga telah menegaskan bahwa asosiasi *industry* atau kelompok pelaku usaha pada prinsipnya berhak melakukan advokasi kepada pemerintah maupun organisasi internasional mengenai biaya emisi karbon dan pencapaian tujuan berkelanjutan dalam mencapai netralitas karbon. Namun, ketika terdapat praktik antara pelaku usaha yang berkoordinasi mendorong advokasi *stable higher carbon pricing* atau advokasi penetapan harga karbon yang lebih tinggi dan stabil, hal tersebut merupakan *antitrust alarm bells* atau lonceng peringatan bagi praktik persaingan usaha. “Harga” adalah wilayah yang paling sensitif dalam persaingan usaha, sehingga kesepakatan mengenai harga antara pelaku usaha merupakan praktik kartel harga.²⁴ Pandangan OECD ini menunjukkan adanya potensi distorsi pasar bahwa dalam perdagangan karbon penentuan harga karbon rawan dimanipulasi apabila tidak diawasi secara memadai. Hal ini dapat melemahkan upaya pembangunan berkelanjutan.²⁵ Dengan demikian, secara konseptual sebagai perdagangan yang menghendaki mekanisme pasar dan secara praktik berpotensi menimbulkan distorsi pasar, perdagangan karbon merupakan lingkup kegiatan pasar yang termasuk dalam rezim hukum persaingan usaha.

Mengamati relasi normatif antara perdagangan karbon dengan hukum persaingan usaha, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta turunannya, perdagangan karbon tidak disebutkan secara eksplisit. Tidak terdapat norma penghubung (*lex specialis*) antara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan hukum persaingan usaha.²⁶ Pada taraf ini, perdagangan karbon tidak memiliki korelasi normatif secara langsung dengan rezim hukum persaingan usaha. Hal ini juga dapat dikuatkan dengan menghadirkan kesadaran bahwa tumpuan normatif pembangunan rendah karbon berada pada rezim hukum lingkungan yang menjadi acuan bagi kebijakan pembangunan rendah karbon (PRK), yang selanjutnya menjadi landasan kebijakan ekonomi hijau (*green economy*).²⁷ Namun demikian, ketidakadaan korelasi normatif tersebut tidak serta-merta memposisikan perdagangan karbon di luar jangkauan hukum persaingan usaha, sepanjang masih terkait dengan

²¹ Huang dan Zhang.

²² S. Sudiarto, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cet. 1 (Kencana, 2021), ISBN: 978-623-218-828-0.

²³ C. W. Sayekti, dan S. Wijoyo, “Competition Law and the Transition to Low-Carbon in Indonesia”, dalam *Advances in Public Policy and Administration*, **editor** S. F. A. Shukor dkk. (IGI Global, Desember 29, 2023), 100–115, ISBN: 979-8-3693-0390-0 979-8-3693-0392-4, <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0390-0.ch005>.

²⁴ R. Inderst, dan S. Thomas, “Competition Policy and the Environment”, *Annual Review of Resource Economics* 15 (Volume 15, 2023 Oktober 5, 2023): 199–211, <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-092622-010400>.

²⁵ Raodah dan Amalia, “Kesenjangan Hukum Dalam Pengawasan Perdagangan Karbon Sebagai Tantangan Kepastian Hukum Dalam Sistem Perdagangan Karbon Di Indonesia Legal Gaps in The Supervision of Carbon Trading.”

²⁶ Raodah dan Amalia.

²⁷ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Strategi Dan Penahapan Pembangunan Rendah Karbon Dalam RPJN 2025-2045: Upaya Mencapai Net Zero Emissions* (Mei 2025), <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2025/05/Strategi-dan-Penahapan-Pembangunan-Rendah-Karbon-dalam-RPJN-2025-2045-Upaya-mencapai-Net-Zero-Emissions.pdf>.

praktik bisnis pelaku usaha dan adanya mekanisme pasar.

Pravest Hamidi dkk. dalam kajiannya mengenai tinjauan *green economy* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia mengemukakan bahwa aspek lingkungan hidup tidak secara tegas dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Akan tetapi, aspek lingkungan hidup sebenarnya termuat dalam frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Persaingan Usaha yang kemudian dapat diterapkan dengan pendekatan *rule of reason*.²⁸ Dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha, penggunaan pendekatan *rule of reason* mengharuskan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha.²⁹ Dengan kata lain, hukum persaingan usaha membuka ruang interpretasi terhadap aturan normatif persaingan usaha ketika berhadapan dengan persoalan yang berpotensi dikategorikan sebagai tindakan anti persaingan.

Dengan demikian, pendekatan *rule of reason* relevan sepanjang terdapat dugaan praktik penyalahgunaan posisi dominan, perjanjian kesepakatan harga (kartel), dan bentuk praktik anti persaingan lainnya dalam kegiatan perdagangan karbon. Penerapan pendekatan *rule of reason* harus melalui prosedur pembuktian yang diawali dengan menentukan definisi pasar bersangkutan (*relevant market*).³⁰ Seluruh perhitungan, penilaian, dan keputusan mengenai implikasi persaingan akibat perilaku tertentu bergantung pada ukuran (pangsa) pasar dan bentuk pasar bersangkutan (*the relevant market*). Oleh karena itu, apabila perdagangan karbon di Indonesia dikualifikasikan sebagai kegiatan pasar yang tunduk pada rezim hukum persaingan usaha, maka pendekatan *rule of reason* dapat digunakan sepanjang terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya pasar bersangkutan dalam perdagangan karbon.

KESIMPULAN

Perdagangan karbon di Indonesia dilakukan melalui bursa karbon yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melalui perdagangan langsung antara para pihak. Akses pasar dalam perdagangan karbon harus memenuhi syarat administrasi, antara lain terdaftar pada SRN-PPI, memiliki PT BAE-PU, memiliki SPE-GRK, memiliki DRAM, serta memiliki unit karbon. Perdagangan karbon dilakukan melalui mekanisme pasar sehingga membutuhkan aturan sebagai panduan untuk meminimalisir praktik anti persaingan.

Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta turunannya, perdagangan karbon tidak disebutkan secara eksplisit. Tidak terdapat norma penghubung (*lex specialis*) antara Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan hukum persaingan usaha. Namun demikian, aspek lingkungan hidup sebenarnya termuat dalam frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Persaingan Usaha yang kemudian dapat diterapkan dengan pendekatan *rule of reason*. Pemberlakuan pendekatan *rule of reason* pada praktik anti persaingan mensyaratkan terbuktinya adanya pasar bersangkutan (*relevant market*) dalam perdagangan karbon.

Sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum perdagangan karbon di Indonesia, pemerintah seharusnya mempertegas apakah mekanisme pasar yang berlaku dalam perdagangan karbon termasuk mekanisme pasar yang menjadi kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hal ini penting untuk dilakukan karena akan secara langsung menentukan tingkat kepastian hukum dalam pengawasan perdagangan karbon, integritas lingkungan,

²⁸ M. P. Hamidi, Muhammad Anas Fadli, dan Yonathan Wiryajaya Wilion, “Tinjauan Green Economy Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”, *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (Juli 27, 2022): 5–19, <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.48>.

²⁹ KPPU, *Hukum Persaingan Usaha*, Ed. 3 (Jakarta: KPPU, 2025).

³⁰ KPPU.

serta kredibilitas pengurangan emisi di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk dukungan teknis, saran, dan umpan balik sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan artikel ini dapat tersusun.

DEKLARASI

Kontribusi Penulis

Putri Raodah, penulis pertama, menyusun dan merancang penelitian, melakukan pengumpulan dan analisis data, serta menulis naskah. Muhammad Rifaldi Setiawan, penulis kedua, berkontribusi dengan membantu penulis pertama dalam desain eksperimen, melakukan analisis statistik, serta memberikan revisi kritis terhadap naskah.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian menggunakan dana mandiri tim peneliti.

Konflik Kepentingan

Para penulis yang namanya tercantum menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan terkait dengan apa pun yang tertulis dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, S., S. Abadi, dan T. Taufiqurrahman. “Implementasi Perdagangan Karbon Di Indonesia Pasca Terbitnya POJK Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Bursa Karbon”. *Law and Humanity* 2, no. 1 (April 2, 2024): 18–39. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i1.606>.
- Baskara, A. P. W. “Kerangka Hukum Bursa Karbon Di Indonesia: Perkembangan Terkini Dan Tantangan Ke Depan”. *Mimbar Hukum* 35 (Desember 28, 2023): 40–79. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i0.11396>.
- Bella, T. Z. “Pengaturan Perdagangan Bursa Karbon Di Indonesia Serta Perbandingan Pengaturan Perdagangan Bursa Karbon Dengan New Zealand”. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (Maret 17, 2025): 08–18. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.529>.
- Hamidi, M. P., Muhammad Anas Fadli, dan Yonathan Wiryajaya Wilion. “Tinjauan Green Economy Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”. *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (Juli 27, 2022): 5–19. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.48>.
- Huang, S., dan Y. Zhang. “A Brief Discussion of the Legal System of Carbon Emissions Trading Market Regulation”. *Frontiers in Business, Economics and Management* 5, no. 1 (September 12, 2022): 178–187. <https://doi.org/10.54097/fbem.v5i1.1571>.
- ICC (International Chamber of Commerce). *Using Competition Law to Tackle Climate Change and Unsustainable Practices*. November 2024.
- Inderst, R., dan S. Thomas. “Competition Policy and the Environment”. *Annual Review of Resource Economics* 15 (Volume 15, 2023 Oktober 5, 2023): 199–211. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-092622-010400>.

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Strategi Dan Penahapan Pembangunan Rendah Karbon Dalam RPJN 2025-2045: Upaya Mencapai Net Zero Emissions*. Mei 2025. <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2025/05/Strategi-dan-Penahapan-Pembangunan-Rendah-Karbon-dalam-RPJN-2025-2045-Upaya-mencapai-Net-Zero-Emissions.pdf>.
- KLHK Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon*, 2022. <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permen-lhk/2022/permen-lhk-no.-21-tahun-2022-1.pdf>.
- KPPU. *Hukum Persaingan Usaha*. Ed. 3. Jakarta: KPPU, 2025.
- Muhaimin, M. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- OJK Republik Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023*, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perdagangan-Karbon-Melalui-Bursa-Karbon/POJK%2014%20Tahun%202023%20-%20PERDAGANGAN%20KARBON%20MELALUI%20BURSA%20KARBON.pdf>.
- Oranga, J., dan A. Matere. “Qualitative Research: Essence, Types and Advantages”. *OALib* 10, no. 12 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.4236/oalib.1111001>.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021*. JDIH Maritim, 2021. https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/perpres/salinan_perpres_nomor_98_tahun_2021.pdf.
- Raodah, P., dan R. A. Amalia. “Kesenjangan Hukum Dalam Pengawasan Perdagangan Karbon Sebagai Tantangan Kepastian Hukum Dalam Sistem Perdagangan Karbon Di Indonesia”. *Private Law* 6, no. 1 (Februari 8, 2026): 65–74. <https://doi.org/10.29303/yjstes38>.
- Sayekti, C. W., dan S. Wijoyo. “Competition Law and the Transition to Low-Carbon in Indonesia”. Dalam *Advances in Public Policy and Administration*, ed. by S. F. A. Shukor dkk. 100–115. IGI Global, Desember 29, 2023. ISBN: 979-8-3693-0390-0 979-8-3693-0392-4. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0390-0.ch005>.
- Sudiarto, S. *Pengantar Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Cet. 1. Kencana, 2021. ISBN: 978-623-218-828-0.
- Wahyuni, I., dkk. “Perspektif Keadilan Dalam Kebijakan Perdagangan Karbon (Carbon Trading) Di Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Perubahan Iklim”. *Refleksi Hukum* 7, no. 2 (2023): 163–186. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i2.p163-186>.
- Wetterberg, K., J. Ellis, dan L. Schneider. *The Interplay between Voluntary and Compliance Carbon Markets: Implications for Environmental Integrity*. OECD Environment Working Papers, OECD Environment Working Papers 244. Juli 18, 2024. <https://doi.org/10.1787/500198e1-en>.
- Zhang, G., dan S. Bi. “Inhibition or Promotion: The Impact of Carbon Emission Trading on Market Structure: Evidence from China”. *Frontiers in Energy Research* 11 (Oktober 23, 2023): 1238416. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1238416>.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]